



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 111 TAHUN 2018

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN ATAS PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018
PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 09/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/09/2018 tanggal 12 September 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Ketua Majelis Pertimbangan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melakukan tugasnya dalam rangka menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sesuai Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.
- KEDUA : Melakukan upaya penyelesaian/penagihan piutang atas kerugian daerah yang telah dilakukan penetapan dengan SKTJM dan/atau Keputusan Pembebanan terhadap Pegawai Negeri Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, baik yang masih aktif dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah atau melalui pemotongan gaji dan/atau TKD maupun yang memasuki masa pensiun agar dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara (Pemerintah Daerah) dengan jangka waktu penggantian kerugian daerah berpedoman pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 tahun 2007 bagi Bendahara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain.
- KETIGA : Membuat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan ganti rugi terhadap 9 (sembilan) kasus kelebihan pembayaran Honorarium Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai dasar diakuinya piutang TGR dan kemudian dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan Pelunasan oleh Sekretaris Daerah yang didukung bukti setor senilai Rp585.225.000,00 dapat dilakukan penghapusan kerugian daerah dengan mekanisme mengeluarkan dari daftar kerugian daerah.


- KEEMPAT : Membuat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan ganti rugi terhadap 5 (lima) kasus penghapusan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara senilai Rp59.579.601,00 dan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengesahkan penghapusan kerugian daerah tersebut telah dapat dikeluarkan dari daftar kerugian daerah dan untuk kasus penghapusan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bendahara agar berkoordinasi dengan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK untuk memperoleh rekomendasi BPK sebelum dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
- KELIMA : Melakukan upaya penyelesaian atas 5 (lima) kasus dengan sisa kerugian daerah senilai Rp48.596.575,90.
- KEENAM : Melakukan inventarisasi dan verifikasi dokumen yang termasuk dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah untuk kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara sebagai berikut :
- a. Kasus kekurangan pemotongan Pajak Penghasilan senilai Rp242.071.200,00 atas nama Fbd;
 - b. Kasus penyalahgunaan uang retribusi daerah senilai Rp8.818.500,00 atas nama IM;
 - c. Kasus perampokan uang pajak pembinaan kesra keluarga senilai Rp14.140.000,00 atas nama HB; dan
 - d. Kasus penggelapan dana Puskesmas Kecamatan Pancoran senilai Rp2.821.203.494,00 atas nama Zm.
- KETUJUH : Melaporkan dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah atas kasus kerugian daerah oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk kemudian disampaikan kepada BPK.
- KEDELAPAN : Lebih mengintensifkan koordinasi yang efektif dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo), Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku pelaksana penagihan piutang TP-TGR melalui pemotongan gaji dan/atau TKD dalam rangka peningkatan penyelesaian piutang atas kerugian daerah.
- KESEMBILAN : Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi/Negeri terkait sebagai pihak yang melakukan eksekusi atas kasus ketekoran kas yang dilakukan oleh Fbd senilai Rp8.205.881.148,00 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011 untuk memastikan apakah yang bersangkutan telah membayar uang pengganti sebesar Rp8.205.881.148,00.
- KESEPULUH : Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkait hasil-hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah supaya diusulkan proses penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan TGR Keuangan dan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK.

KESEBELAS : Segera membentuk organisasi penyelesaian kerugian daerah yang terdiri dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan majelis sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 dalam rangka efisiensi proses penyelesaian kasus kerugian daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

The image shows a circular official seal of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta. The seal features a central emblem with a bird and a sun, surrounded by the text "DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" and "GUBURNU DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA". Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink that reads "Anies Baswedan".

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta